



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190  
I N D R A M A Y U

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 421.20/KEP.012-DISDIK/2015  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah "SMP PESANTREN DARUL ULUM KERTASEMAYA" sesuai dengan Surat Permohonan Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Kertasemaya Nomor: 33/YPPDU/I/2015 Tanggal 30-01-2015 tentang Perubahan Yayasan maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah kepada Yayasan/badan: Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Kertasemaya Desa Lemahayu Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang\_Undang Nomor 12 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
11. Peraturan daerah kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU  
TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
- KESATU : Memberikan izin mendirikan dan menyelenggarakan :
- a. Nama Sekolah : SMP PESANTREN DARUL ULUM
  - b. Status Sekolah : Swasta
  - c. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama
  - d. Alamat Sekolah : Jl. Raya Desa Tegalwirangrong Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu
  - e. Nomor Statistik Sekolah : 20.2.02.18.080.08
  - f. Nama Yayasan/Badan : Yayasan Pendidikan Pesantren Darul Ulum Kertasemaya
  - g. Akta Notaris : Solichin, SH, M.Kn  
Nomor : 241 Tgl.27-08-2012
  - h. Alamat Yayasan : Jl. KH. Qomarudin No. 01 blok Kayu Duwur Desa Lemahayu Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
  - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
  - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
  - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah
- KETIGA : a. Izin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa izin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan izinnya;
- b. Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 421.20/KEP.327-DISDIK/2014 tanggal 31 Januari 2014 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Pesantren Darul Ulum Kertasemaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Fathul Ulum Lemahayu Desa Lemahayu Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu

Tanggal : 16 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU,



DR. H. ODANG KUSMAYADI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581130 198403 1 002

Tembusan:

1. Yth. Bupati Indramayu;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
5. Yth. Camat Kertasemaya;
6. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kertasemaya.